



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MOH. JUFRI Bin ACH. SAHURI;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Utara Desa Billa'an Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Jufri Bin Ach. Sahuri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barat Desa Lenteng Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;



7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bintang Farhan Dika Bin Darus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa 1. **MOH. JUPRI Bin ACH. SAHURI** dan Terdakwa 2. **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau**



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **MOH. JUPRI Bin ACH. SAHURI** dan Terdakwa 2. **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp **800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **4 (empat) bulan** Penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,090$ gram ;
- ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro filter black ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru putih Nopol : M-6768-BB, dengan Noka : MH350C0030K522934, Nosin : 50C-523043 beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa 1. **MOH. JUFRI Bin ACH. SAHURI** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS** serta **ADIT (DPO)**, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa 1. MOH. JUPRI Bin ACH. SAHURI bersama Terdakwa 2. BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS serta ADIT (DPO) sudah merencanakan untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan cara patungan masing-masing ADIT menyumbang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa 1 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rubi rupiah) sedangkan Terdakwa 2 tidak menyumbang jadi total uang keseluruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 seira pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa 2 untuk menjemput ADIT (DPO) di alun-alun Trunjoyo Sampang kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan ADIT berboncengan 3 dengan posisi ADIT yang didepan/nyetir, Terdakwa 2 ditengah sedangkan Terdakwa 1 paling belakang lalu mereka bertiga berangkat menuju Kecamatan Camplong Kab. Sampang lalu ADIT melakukan transaksi dengan orang yang tidak dikenal dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ADIT mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu lalu sabu tersebut ditaruh didalam bungkus rokok Marlboro filter black dan diserahkan kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 menaruhnya didalam lipatan sarung yang dipakainya kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan ADIT pulang namun dalam perjalanan tepatnya di pinggir Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ADIT turun untuk membeli rokok dan tiba-tiba Terdakwa 1 bersama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman sedangkan ADIT berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,090$ gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro filter black dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru putih Nopol : M-6768-BB, dengan Noka : MH350C0030K522934, Nosin : 50C-523043 beserta kunci kontaknya, Terdakwa 1. MOH. JUPRI Bin ACH. SAHURI dan Terdakwa 2. BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa 1. MOH. JUPRI Bin ACH. SAHURI dan Terdakwa 2. BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 07365 / NNF / 2023, tanggal 19 September 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 26184 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. **MOH. JUFRI Bin ACH. SAHURI** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS** serta **ADIT (DPO)**, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI bersama saksi EGGY FITRA R (keduanya anggota Satresnarkoba Sampang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan setelah melakukan penyelidikan dan dinyatakan kebenarannya lalu saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI bersama saksi EGGY FITRA R bersama rekan lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MOH. JUPRI Bin ACH. SAHURI dan Terdakwa 2. BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,090$ gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro filter black dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru putih Nopol : M-6768-BB, dengan Noka : MH350C0030K522934, Nosin : 50C-523043 beserta kunci kontaknya, Terdakwa 1. MOH. JUPRI Bin ACH. SAHURI dan Terdakwa 2. BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa 1. MOH. JUPRI Bin ACH. SAHURI dan Terdakwa 2. BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 07365 / NNF / 2023, tanggal 19 September 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 26184 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Riyan Candra Bima S, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Eggy Fitra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Para Terdakwa membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara awalnya Para Terdakwa menjemput Adit menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II lalu setelah Para Terdakwa bertemu dengan Adit, kemudian Para Terdakwa bersama Adit datang langsung ke rumah seseorang yang tidak diketahui identitas namanya Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang akan tetapi yang menemui seseorang yang tidak diketahui identitas namanya tersebut adalah Adit sedangkan Para Terdakwa menunggu dibelakang rumah seseorang tersebut. Setelah itu mereka membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Para Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang hasil sumbangan antara Adit menyumbang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa I menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya bersama Adit tersebut rencananya akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Adit, namun sebelum Para Terdakwa konsumsi bersama Para Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Adit berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya baru pertama kali dan Terdakwa I mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu sedangkan Terdakwa II mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;

- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;

- Bahwa hasil uji urin Para Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 CC warna biru putih dengan nopol M 6768 BB, Noka MH350C0030K522934 Nosing 50C523043 beserta kunci kontaknya, semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yang mana Narkotika tersebut ditemukan dilipatan sarung yang digunakan Terdakwa II



sedangkan sepeda motornya digunakan Para Terdakwa sebagai alat transportasi dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Eggy Fitra R, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Para Terdakwa membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara awalnya Para Terdakwa menjemput Adit menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II lalu setelah Para Terdakwa bertemu dengan Adit, kemudian Para Terdakwa bersama Adit datang langsung ke rumah seseorang yang tidak diketahui identitas namanya Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang akan tetapi yang menemui seseorang yang tidak diketahui identitas namanya tersebut adalah Adit sedangkan Para Terdakwa menunggu dibelakang rumah seseorang tersebut. Setelah itu mereka membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Para Terdakwa untuk membeli Narkotika



golongan I jenis sabu tersebut adalah uang hasil sumbangan antara Adit menyumbang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa I menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya bersama Adit tersebut rencananya akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Adit, namun sebelum Para Terdakwa konsumsi bersama Para Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Adit berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya baru pertama kali dan Terdakwa I mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu sedangkan Terdakwa II mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;

- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;

- Bahwa hasil uji urin Para Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,30$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 CC warna biru putih dengan nopol M 6768 BB, Noka MH350C0030K522934 Nosin 50C523043 beserta kunci kontaknya, semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yang mana Narkotika tersebut ditemukan dilipatan sarung yang digunakan Terdakwa II sedangkan sepeda motornya digunakan Para Terdakwa sebagai alat transportasi dalam tindak pidana Narkotika;



- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Moh. Jufri Bin Ach. Sahuri

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa II membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II menjemput Adit menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II lalu setelah Terdakwa bersama Terdakwa II bertemu dengan Adit, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II bersama Adit datang langsung kerumah seseorang yang tidak diketahui identitas namanya Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang akan tetapi yang menemui seseorang yang tidak diketahui identitas namanya tersebut adalah Adit sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa II menunggu dibelakang rumah seseorang tersebut. Setelah itu mereka membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa II untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang hasil sumbangan antara Adit menyumbang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya bersama Adit tersebut rencananya akan Terdakwa bersama Terdakwa II konsumsi bersama-sama dengan Adit, namun sebelum Terdakwa bersama Terdakwa II konsumsi bersama Terdakwa bersama Terdakwa II terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Adit berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
 - Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,30$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 CC warna biru putih dengan nopol M 6768 BB, Noka MH350C0030K522934 Nosin 50C523043 beserta kunci kontaknya, semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II yang mana Narkotika tersebut ditemukan dilipatan sarung yang digunakan Terdakwa II sedangkan sepeda motornya digunakan Terdakwa bersama Terdakwa II sebagai alat transportasi dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
2. Terdakwa Bintang Farhan Dika Bin Darus
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023



sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa I membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I menjemput Adit menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa bersama Terdakwa I bertemu dengan Adit, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I bersama Adit datang langsung kerumah seseorang yang tidak diketahui identitas namanya Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang akan tetapi yang menemui seseorang yang tidak diketahui identitas namanya tersebut adalah Adit sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa I menunggu dibelakang rumah seseorang tersebut. Setelah itu mereka membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa I untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang hasil sumbangan antara Adit menyumbang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa I menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa sendiri tidak menyumbang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya bersama Adit tersebut rencananya akan Terdakwa bersama Terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan Adit, namun sebelum Terdakwa bersama Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa bersama Terdakwa I terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Adit berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 CC warna biru putih dengan nopol M 6768 BB, Noka MH350C0030K522934 Nositin 50C523043 beserta kunci kontaknya, semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I yang mana Narkotika tersebut ditemukan dilipatan sarung yang digunakan Terdakwa II sedangkan sepeda motornya digunakan Terdakwa bersama Terdakwa I sebagai alat transportasi dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07365 / NNF / 2023, tanggal 19 September 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 26184 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa I **MOH. JUFRI Bin ACH. SAHURI** dan Terdakwa II **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS** Nomor: R/102/IX/2023/Sidokkes dan Nomor: R/101/IX/2023/Sidokkes tertanggal 12 September 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat



tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro Filter Black;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 CC warna biru putih dengan nopol M 6768 BB, Noka MH350C0030K522934 Nositin 50C523043 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa II membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II menjemput Adit menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II lalu setelah Terdakwa bersama Terdakwa II bertemu dengan Adit, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II bersama Adit datang langsung kerumah seseorang yang tidak diketahui identitas namanya Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang akan tetapi yang menemui seseorang



yang tidak diketahui identitas namanya tersebut adalah Adit sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa II menunggu dibelakang rumah seseorang tersebut. Setelah itu mereka membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa II untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang hasil sumbangan antara Adit menyumbang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa I menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa II tidak ikut menyumbang;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya bersama Adit tersebut rencananya akan Terdakwa bersama Terdakwa II konsumsi bersama-sama dengan Adit, namun sebelum Terdakwa bersama Terdakwa II konsumsi bersama Terdakwa bersama Terdakwa II terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Adit berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya baru pertama kali dan Terdakwa I serta Terdakwa II mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;

- Bahwa benar setelah Para Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 CC warna biru putih dengan nopol M 6768 BB, Noka MH350C0030K522934 Nosing 50C523043 beserta kunci kontaknya, semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II yang mana Narkotika tersebut ditemukan dilipatan sarung yang digunakan Terdakwa II sedangkan sepeda motornya digunakan Terdakwa bersama Terdakwa II sebagai alat transportasi dalam tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I **MOH. JUFRI Bin ACH. SAHURI** dan Terdakwa II **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07365 / NNF / 2023, tanggal 19 September 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor: 26184 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Para Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/102/IX/2023/Sidokkes dan Nomor: R/101/IX/2023/Sidokkes tertanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana



yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa I **MOH. JUFRU Bin ACH. SAHURI** dan Terdakwa II **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS**. Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa, maka kiranya perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Para Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap Bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R



menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa II membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II menjemput Adit menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II lalu setelah Terdakwa bersama Terdakwa II bertemu dengan Adit, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II bersama Adit datang langsung kerumah seseorang yang tidak diketahui identitas namanya Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang akan tetapi yang menemui seseorang yang tidak diketahui identitas namanya tersebut adalah Adit sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa II menunggu dibelakang rumah seseorang tersebut. Setelah itu mereka membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa II untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang hasil sumbangan antara Adit menyumbang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa I menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa II tidak ikut menyumbang;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya bersama Adit tersebut rencananya akan Terdakwa bersama Terdakwa II konsumsi bersama-sama dengan Adit, namun sebelum Terdakwa bersama Terdakwa II konsumsi bersama Terdakwa bersama Terdakwa II terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Adit berhasil melarikan diri. Terdakwa bersama Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya baru pertama kali dan Terdakwa I serta Terdakwa II mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang



berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/102/IX/2023/Sidokkes dan Nomor: R/101/IX/2023/Sidokkes tertanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,30$ gram beserta pembungkusnya dimana pada saat penangkapan barang bukti tersebut yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro Filter Black didalam lipatan sarung yang digunakan Terdakwa II. Selain ditemukan barang bukti tersebut Para Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Para Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Para Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/102/IX/2023/Sidokkes dan Nomor: R/101/IX/2023/Sidokkes tertanggal 12 September 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/102/IX/2023/Sidokkes dan Nomor: R/101/IX/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Para Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I **MOH. JUFRI Bin ACH. SAHURI** dan Terdakwa II **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07365 /



NNF / 2023, tanggal 19 September 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 26184 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap Bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa II membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menjemput Adit menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa II lalu setelah Terdakwa bersama Terdakwa II bertemu dengan Adit, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II bersama Adit datang langsung kerumah seseorang yang tidak diketahui identitas namanya Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang akan tetapi yang menemui seseorang yang tidak diketahui identitas namanya tersebut adalah Adit sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa II menunggu dibelakang rumah seseorang tersebut. Setelah itu mereka membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa II untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang hasil sumbangan antara Adit menyumbang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa I menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa II tidak ikut menyumbang;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya bersama Adit tersebut rencananya akan Terdakwa bersama Terdakwa II konsumsi bersama-sama dengan Adit, namun sebelum Terdakwa bersama Terdakwa II konsumsi bersama Terdakwa bersama Terdakwa II terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Adit berhasil melarikan diri. Terdakwa bersama Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitas namanya baru pertama kali dan Terdakwa I serta Terdakwa II mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2021 yang lalu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Spg



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan Para Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07365 / NNF / 2023, tanggal 19 September 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut diatas statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro Filter Black, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa untuk menyembunyikan Narkotika golongan I jenis sabu maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut diatas statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 CC warna biru putih dengan nopol M 6768 BB, Noka MH350C0030K522934 Nosin 50C523043 beserta kunci kontaknya milik Terdakwa Bintang Farhan Dika Bin Darus yang digunakan



sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika. Maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti sepeda motor tersebut statusnya akan Dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Bintang Farhan Dika Bin Darus;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Para Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MOH. JUFRI Bin ACH. SAHURI** dan Terdakwa II **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS** tersebut diatas, telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**turut serta melakukan permufakatan jahat melawan hukum memiliki,
menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MOH. JUFRI Bin ACH. SAHURI** dan Terdakwa II **BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro Filter Black;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX 135 CC warna biru putih dengan nopol M 6768 BB, Noka MH350C0030K522934 Nosing 50C523043 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa BINTANG FARHAN DIKA Bin DARUS

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., dan Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.